



**PERATURAN DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH**

Jalan Solo Nomor 116, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah 58171,
Telepon (0292) 552770, Faksimile (0292) 552770,
Laman toroh.kec.grobogan.go.id, Pos-el kec.toroh@grobogan.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT TOROH
NOMOR : 400.10.2/55/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT TOROH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi dan Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Kepada Camat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Sindurejo Kecamatan Toroh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Bupati Grobogan melalui Camat, serta dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Toroh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sindurejo Kecamatan Toroh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat(6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi aspek administrasi, legalitas, kebijakan, dan struktur anggaran sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kepala Desa Sindurejo Kecamatan Toroh bersama Badan Permusyawaratan Desa Sindurejo agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Toroh.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Toroh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toroh
pada tanggal 22 November 2024

CAMAT TOROH,



INDAH DWI HANDAYANI

Lampiran : Keputusan Camat Toroh.
Nomor : 400.10.2/55/2024.
Tanggal : 22 November 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

a. Aspek Administrasi :

Pengiriman RAPERDES tentang RAPBDES agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu;

1. surat pengantar;
2. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa;
3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. berita acara hasil Musyawarah BPD; dan
6. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

b. Aspek Legalitas :

1. Agar konsideran hukum menyesuaikan tata urutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.
2. Agar merubah konsideran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
3. Agar mencantumkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa.
4. Agar mencantumkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

c. Aspek Kebijakan :

1. Dalam hal penyusunan APBDesa agar mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Desa dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sesuai prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
3. Dalam komposisi penggunaan belanja desa dalam APBDesa ditetapkan dengan ketentuan
 - a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai :
 - pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional BPD.
4. Dalam penyusunan rencana rincian jenis belanja desa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa;

d. Aspek Struktur Anggaran :

1. Pemerintah Desa agar mengupdate website desa dengan memberikan dukungan sarana prasarana yang memadai
2. Dalam rangka validasi pengisian data profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa setiap tahun Pemerintah Desa agar memperbarui input data di aplikasi profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) dan aplikasi evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel)
3. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan inventarisasi aset Desa melalui peningkatan kapasitas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

4. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi aparaturnya Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan Desa, dan Perencanaan Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
5. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD dan KPM.
6. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa agar memberikan dukungan kegiatan Pramuka.


CAMAT TOROH
INDAH DWI HANDAYANI



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA SINDUREJO

Jln Sidorejo No 3 RT 02 RW 01 Kode Pos 58171

KEPALA DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA SINDUREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDUREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDUREJO

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan meriujung masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
 - 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
 - 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 - 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
 - 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 - 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
 - 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 - 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 - 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
 - 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 - 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
 - 38 Peraturan Desa Sindurejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Sindurejo Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sindurejo

Tahun 2024 Nomor 2);
39 Peraturan Desa Sindurejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindurejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Sindurejo Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUREJO

Dan

KEPALA DESA SINDUREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDUREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SINDUREJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3,025,538,000.00
2. Belanja Desa	Rp	3,031,613,003.00
Surplus/Defisit	Rp	(6,075,003.00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26,075,003.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	6,075,003.00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0.00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SINDUREJO.

Ditetapkan di : Sindurejo

Pada tanggal : 31 December 2024

KEPALA DESA,

TEJO MULYONO HADI



Diundangkan di : Sindurejo

Pada tanggal : 31 December 2024

SEKRETARIS DESA

KARMANI

LEMBARAN DESA SINDUREJO NOMOR 5 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.230.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.757.808.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.025.538.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	616.013.550,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	446.299.282,00	
5.3.	Belanja Modal	1.839.264.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	130.036.171,00	
	JUMLAH BELANJA	3.031.613.003,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.075.003,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.075.003,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.075.003,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	6.075.003,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SINDUREJO, 31 December 2024
 KEPALA DESA

 TEJO MULYONO HADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDUREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	265.230.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.757.808.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.025.538.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.021.739.832,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	754.090.532,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	395.198.358,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	395.198.358,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.225.192,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.225.192,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.960.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.960.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.580.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.580.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.166.982,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.166.982,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.950.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.950.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	139.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	139.800.000,00	
1.1.91		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.600.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.750.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.250.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	136.500.000,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	136.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.990.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.590.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.590.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.829.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.505.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.505.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.928.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.928.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	DLL
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.696.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.696.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	57.080.300,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	16.000.000,00	PAD, PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41.080.300,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.080.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.606.143.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.500.000,00	ADD, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	98.657.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	8.000.000,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	74.250.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	8.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.407.000,00	ADD, DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.407.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.444.486.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	18.486.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.486.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	350.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	651.000.000,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	651.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili h)	235.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	235.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	30.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	160.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	50.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>226.194.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.180.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.180.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	190.514.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	180.514.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	180.514.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.500.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17.500.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.000.000,00	DDS, PAD
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>130.036.171,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.636.171,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.636.171,00	DDS, DLL, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.636.171,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.031.613.003,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(6.075.003,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.075.003,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	6.075.003,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SINDUREJO, 31 December 2024

KEPALA DESA

TEJO MULYONO HADI



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

K E P U T U S A N
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SINDUREJO KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 141.1/7/XII/2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB DESA) SINDUREJO TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUREJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Camat Toroh Nomor : 400.10.2/55/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sindurejo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindurejo Tahun Anggaran 2025, maka Rancangan Peraturan Desa Sindurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindurejo Tahun Anggaran 2025 perlu disempurnakan untuk ditetapkannya menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 - 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);

- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
- 37 Peraturan Desa Sindurejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Sindurejo Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Sindurejo Tahun 2024 Nomor 2);
- 38 Peraturan Desa Sindurejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sindurejo Tahun 2025 (Lembaran Desa Sindurejo Tahun 2024 Nomor 3);
- 39 Keputusan Camat. Toroh Nomor : 144.1/29.13/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindurejo Kecamatan Toroh;
- 40 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindurejo Nomor : 141.1/1/2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkann :

PERTAMA : Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Sindurejo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Sindurejo Tahun Anggaran 2025 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Desa, dengan beberapa perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Paripurna Khusus terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sindurejo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diiktum Pertama Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam berita acara rapat terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindurejo

Pada tanggal : 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYWARATAN DESA SINDUREJO

KEC. TOROH KAB. GROBOGAN

KETUA,



SUTADI

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth, :
Kepala Desa Sindurejo.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan;
 2. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Grobogan;
 3. Camat Toroh;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN 1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sindurejo

Nomor : 141.1/7/XII/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUTADI	Jabatan	Ketua BPD ;
2. SOLIKIN	Jabatan	Wakil Ketua BPD ;
3. SRI SUHARTATIK	Jabatan	Sekretaris BPD ;
4. SUHARYANTO	Jabatan	Anggota BPD ;
5. DJOKO AGUS S	Jabatan	Anggota BPD ;
6. BISRI MUSTOFA	Jabatan	Anggota BPD ;
7. SUJARWANTO	Jabatan	Anggota BPD ;

telah melaksanakan Rapat-rapat BPD yang antara lain membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal sebagai berikut :

Pertama :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir sebanyak 7 (Tujuh) orang (terlampir) ;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir, ;
3. Turut hadir pula tamu/undangan, antara lain Kepala Desa Sindurejo, Sekretaris dan Perangkat Desa se Sindurejo, dan undangan lainnya (terlampir).

Kedua :

Atas dasar Daftar Hadir sebagaimana point Pertama di atas, maka Rapat BPD dinyatakan S A H karena sesuai ketentuan tersebut dalam Keputusan BPD Sindurejo Nomor : 141.1/1/2019 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Sindurejo, sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

Ketiga :

Dalam Rapat BPD tersebut diperoleh kesepakatan bahwa Rancangan Peraturan Desa Sindurejo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana lampiran surat Kepala Desa Sindurejo Nomor : 144/34/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024, setelah diadakan pembicaraan dalam Rapat BPD pada dengan tanggal 31 Desember 2024 dipandang telah cukup untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Keempat :

Karena itu Rapat BPD menyimpulkan sebagai berikut :

Pada prinsipnya BPD Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dapat menerima dan menyetujui untuk ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Sindurejo tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindurejo Tahun Anggaran 2025 yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud point Kedua di atas, menjadi Peraturan Desa dengan beberapa penyempurnaan sesuai Keputusan Camat Toroh Nomor : 400.10.2/55/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sindurejo tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindurejo Tahun Anggaran 2025 dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:








Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	265,230,000.00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2,757,808,000.00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2,500,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>3,025,538,000.00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1,021,739,832.00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1,606,143,000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	226,194,000.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	47,500,000.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	130,036,171.00
Jumlah Belanja	Rp	<u>3,031,613,003.00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(6,075,003.00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	26,075,003.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>6,075,003.00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0.00</u>

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tentang Penyempurnaan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

1. SUTADI	Ketua BPD	1.....	
2. SOLIKIN	Wakil Ketua BPD	2.....	
3. SRI SUHARTATIK	Sekretaris BPD	3.....	
4. SUHARYANTO	Anggota BPD	4.....	
5. DJOKO AGUS S	Anggota BPD	5.....	
6. BISRI MUSTOFA	Anggota BPD	6.....	
7. SUJARWANTO	Anggota BPD	7.....	


DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Sindurejo
Kecamatan : Toroh
Kabupaten : Grobogan
Hari ,Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Tempat : Balai Desa Sindurejo
Acara Rapat : Rapat Paripurna Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Desa.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	SUTADI	KETUA BPD	1.....
2.	SOLIKIN	WAKIL KETUA BPD	2.....
3.	SRI SUHARTATIK	SEKRETARIS BPD	3.....
4.	SUHARYANTO	ANGGOTA BPD	4.....
5.	DJOKO AGUS S	ANGGOTA BPD	5.....
6.	BISRI MUSTOFA	ANGGOTA BPD	6.....
7.	SUJARWANTO	ANGGOTA BPD	7.....

Keterangan :
1. Jumlah Anggota : 7 orang
2. Hadir : 7 orang
3. Tidak Hadir : orang
4. Kuorum : orang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SINDUREJO
KETUA


SUTADI



Lampiran III Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Genengaal

Nomor : 141.1/7/XII/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)

Desa : Sindurejo
Kecamatan : Toroh
Kabupaten : Grobogan
Hari ,Tanggal : Selasa, 31 Desember 2024
Tempat : Balai Desa Sindurejo
Acara : Rapat Paripurna Membahas Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan APBDesa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	TEJO MULYONO H	KEPALA DESA	1.
2	KARMANI, SE	SEKRETARIS DESA	2.
3	EKA ENDAH K	KAUR KEUANGAN	3.
4	BAMBAL M WIDODO	KA'UR TU & UMUM	4.
5	ENDANG IRAWATI N	KAUR PERENCANAAN	5.
6	SLAMET JOKO W	KASI PEMERINTAHAN	6.
7	SUTRISNO	KASI KESRA	7.
8	DODY PONTJO S	KADUS KRAJAN	8.
9	SUBIYANTORO	KADUS TOROH	9.
10	KODRAT SUYATNO	KADUS KDNMULYO	10.
11	SUWOTO	KADUS JALAKAN	11.
12	RO'IS SAHARA ANDIKA P	KADUS SINDU	12.
13	PURJIYONO	KADUS NGANJIR	13.
14	Drs. TEGUH BAGUS IPP	KADUS SEMEN	14.
15	SIGIT UNTORO	KADUS GOLEDOK	15.
16	NASOCHA	KADUS SONOREJO	16.
17	THERESA YULIANTI	KETUA TP. PKK	17.
18	TRI ASTUTI MAYA DEWI	SKD	18.
19	SUPARMIN	LPMD	19.
20	KARDJONO	KPMD	20.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SINDUREJO

KETUA

SUTADI

LAMPIRAN Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SINDUREJO

Nomor : 141.1/7/XII/2024

Tanggal : 31 Desember 2024

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUREJO

KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, kami masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| 1. SUTADI | Jabatan | Ketua BPD ; |
| 2. SOLIKIN | Jabatan | Wakil Ketua BPD ; |
| 3. SRI SUHARTATIK | Jabatan | Sekretaris BPD ; |
| 4. SUHARYANTO | Jabatan | Anggota BPD ; |
| 5. DJOKO AGUS S | Jabatan | Anggota BPD ; |
| 6. BISRI MUSTOFA | Jabatan | Anggota BPD ; |
| 7. SUJARWANTO | Jabatan | Anggota BPD ; |

Telah melaksanakan Rapat BPD membahas Penghitungan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh BPD sebagai lampiran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025), dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal sebagai berikut :

Pertama :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir sebanyak 7 (Sembilan) orang (terlampir) ;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir, - Orang ;
3. Turut hadir pula tamu /undangan, antara lain Kepala Desa Sindurejo, Sekretaris dan Perangkat Desa se Desa Sindurejo, dan undangan lainnya (terlampir).

Kedua :

Atas dasar Daftar Hadir sebagaimana point Pertama di atas, maka Rapat BPD dinyatakan S A H karena sesuai ketentuan tersebut dalam Keputusan BPD Sindurejo Nomor : 141.1/1/2019 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Sindurejo, sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per DUA) dari jumlah Anggota BPD.

Ketiga :

Dalam Rapat BPD tersebut diperoleh kesepakatan bahwa hasil Penghitungan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh BPD untuk Penghitungan Tambahan Tunjangan Yang Bersumber dan Pengelolaan Tanah Bengkok yang dilampirkan dalam Peraturan Desa Sindurejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

**PENGHITUNGAN TAMBAHAN TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN
TANAH BENGGOK
DESA SINDUREJO KECAMATAN TOROH**

No	Indikator	Bukti	Keterangan		Nilai
			Ada	Tidak Ada	
1	Ketepatan Waktu Penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa	Perdes Sindurejo Kec. Toroh Nomor 3 Tahun 2024 tentang RKPDesa dan Perdes Sindurejo Kec. Toroh Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBDes 2025	√		20%
2	Ketepatan Waktu Penyampain LPPD Kepada Bupati	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Sindurejo Kec. Toroh Tahun 2024	√		20%
3	Ketepatan Waktu Penyampain LKPPD Kepada BPD	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Sindurejo Kec. Toroh Tahun 2024	√		20%
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati	Perdes Sindurejo Kec. Toroh Nomer 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2024	√		20%
5	Kedisiplinan Kerja	Salinan (foto copy) print out Daftar Hadir Perangkat Desa sekurang-kurangnya mencapai 80%, 287 x 12 = 3.444 hari	√		20%
Jumlah					100%







Keempat :

Berdasarkan Hasil Penghitungan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh BPD untuk Penghitungan Tambahan Tunjangan Yang Bersumber dan Pengelolaan Tanah Bengkok di atas maka disepakati bahwa :

Kepala Desa dan Perangkat Desa Sindurejo pada tahun 2025 berhak mendapatkan Tambahan Tunjangan Yang Bersumber dan Pengelolaan Tanah Bengkok sebesar 100 % (seratus per seratus) dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang dikelolanya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan scbagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDUREJO
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

- | | | | | |
|----|----------------|-----------------|--|---------|
| 1. | SUTADI | Ketua BPD | 1.  | 1. |
| 2. | SOLIKIN | Wakil Ketua BPD | 2.  | 2. |
| 3. | SRI SUHARTATIK | Sekretaris BPD | 3.  | 3. |
| 4. | SUHARYANTO | Anggota BPD | 4.  | 4. |
| 5. | DJOKO AGUS S | Anggota BPD | 5. | 5. |
| 6. | BISRI MUSTOFA | Anggota BPD | 6.  | 6. |
| 7. | SUJARWANTO | Anggota BPD | 7.  | 7. |